



Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Korelasi dengan Perma No 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang)

Muhamad Rahmat Hidayatullah

Universitas Mathla'ul Anwar

Deden Hidayat

Universitas Mathla'ul Anwar

Deden Inayatullah

Universitas Mathla'ul Anwar

Alamat: Jl. Raya Labuan KM. 23, Cikaliung, Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia.

Korespondensi penulis: mrahmat.2019oke@gmail.com

Abstract. *Although regulations through Law No. 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 have raised the minimum marriage age, the number of marriage dispensation applications at the Pandeglang Religious Court remains high. This study aims to analyze the legal basis of judges' considerations in deciding marriage dispensation cases and to examine the implementation and implications of PERMA No. 5 of 2019. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, data were collected through literature studies and in-depth interviews with relevant parties. The research findings reveal that judges apply flexible legal ijtihad based on the principles of maslahah mursalah and 'urf. Judges' considerations include a comprehensive evaluation of the applicants' physical, mental, economic, and psychological readiness, as well as efforts to avoid social harm, such as the stigma resulting from pregnancy out of wedlock. In conclusion, the effectiveness of PERMA No. 5 of 2019 implementation is still hindered by low public legal awareness regarding formal procedures and the urgency of maturing the age of marriage. The implications of this research indicate the need for systematic reinforcement of regulatory socialization and public education to reduce child marriage rates and ensure optimal protection of children's rights.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, Judicial Ijtihad, Maslahah Mursalah, Pandeglang Religious Court*

Abstrak. Meskipun regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang tetap menunjukkan tren yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin serta mengkaji implementasi dan implikasi Perma No. 5 Tahun 2019. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hakim menerapkan ijtihad

Received Februari 27, 2026; Revised Maret 07, 2026; Accepted Maret 08, 2026

*Muhamad Rahmat Hidayatullah, mrahmat.2019oke@gmail.com

hukum yang fleksibel berlandaskan prinsip masalah mursalah dan 'urf. Pertimbangan hakim mencakup evaluasi komprehensif terhadap kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi pemohon, serta upaya menghindari mudarat sosial seperti aib akibat kehamilan di luar nikah. Kesimpulannya, efektivitas implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur formal dan urgensi pendewasaan usia perkawinan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi regulasi dan edukasi publik secara sistematis guna menekan angka pernikahan dini serta menjamin perlindungan hak anak secara optimal.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Ijtihad Hakim, Masalah Mursalah, Pengadilan Agama Pandeglang, PERMA No. 5 Tahun 2019.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang menuntut kesiapan komprehensif, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah serta menjamin keberlangsungan generasi yang berkualitas (Siregar, 2021; Nurdin, 2022). Oleh karena itu, kematangan usia menjadi salah satu syarat penting dalam pembentukan keluarga yang sehat dan stabil. Dalam upaya perlindungan anak serta pendewasaan usia perkawinan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan menekan angka perkawinan anak yang selama ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, kesehatan reproduksi, serta risiko putus sekolah pada anak (Jumriati & Rumlatur, 2022; UNICEF, 2020).

Namun demikian, setelah diberlakukannya perubahan regulasi tersebut, fenomena yang muncul justru menunjukkan peningkatan signifikan pada permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat bahwa pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi kawin mencapai lebih dari 64.000 kasus secara nasional, meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Demak, 2020; Badilag, 2021). Kondisi ini menciptakan paradoks dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, di mana di satu sisi negara memperketat batas usia perkawinan untuk melindungi anak, tetapi di sisi lain permohonan dispensasi justru meningkat tajam. Fenomena ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa lembaga peradilan secara tidak langsung memberikan ruang legalisasi bagi praktik perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi (Ilma, 2020; BPS, 2022).

Situasi tersebut juga tercermin pada praktik peradilan di tingkat daerah, termasuk di Pengadilan Agama Pandeglang. Data perkara menunjukkan adanya peningkatan permohonan dispensasi kawin yang cukup signifikan, dari hanya 3 perkara pada tahun 2018 menjadi 21 perkara pada tahun 2019 (PA Pandeglang, 2025). Peningkatan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial di masyarakat masih menjadi pendorong kuat terjadinya perkawinan usia dini. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor ekonomi, budaya, tekanan sosial, serta kehamilan di luar nikah menjadi alasan dominan dalam pengajuan dispensasi kawin (Fadlyana & Larasaty, 2016; BKKBN, 2021). Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi yang kompleks dalam mengambil keputusan, karena selain mempertimbangkan aturan hukum positif, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.

Sebagai respons terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini memberikan pedoman bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang lebih ketat, termasuk mewajibkan adanya nasihat kepada para pihak, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan mendesak (Mahkamah Agung, 2019). Meskipun demikian, dalam praktiknya hakim sering menghadapi dilema antara menegakkan ketentuan hukum secara formal

dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial. Dalam konteks hukum Islam, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan konsep masalah mursalah dan 'urf (kebiasaan masyarakat), yang memungkinkan hakim melakukan ijtihad hukum untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar (Al Hasan & Yusup, 2021; Zuhdi, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam diimplementasikan secara simultan dalam praktik peradilan.

Penelitian mengenai dispensasi kawin sebelumnya umumnya berfokus pada aspek prosedural pemeriksaan perkara atau analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku (Ilma, 2020; Al Hasan & Yusup, 2021). Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana hakim di tingkat pengadilan agama menyeimbangkan antara kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam praktik nyata. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan pendekatan sosio-yuridis berbasis konsep masalah mursalah dan 'urf dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang. Penelitian ini juga memiliki urgensi akademik dan praktis karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan Mahkamah Agung dalam mengendalikan praktik perkawinan anak serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang; dan (2) bagaimana implementasi serta implikasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penanganan perkara dispensasi kawin di lembaga tersebut. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim serta mengevaluasi efektivitas pedoman Mahkamah Agung dalam mengendalikan angka perkawinan dini di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dan bekerja dalam praktik sosial di masyarakat (IRAC approach). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum terkait dispensasi kawin, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan (Soekanto & Mamudji, 2018; Marzuki, 2017). Fokus utama penelitian (objek) adalah analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin serta implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pandeglang. Subjek penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Agama Pandeglang yang dipilih secara bertujuan (*purposive sampling*) karena kapasitasnya dalam menangani dan memutus perkara dispensasi secara langsung di wilayah hukum tersebut. Teknik *purposive* dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung terkait objek penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim untuk menggali aspek ijtihad hukum dan pertimbangan sosiologis dalam persidangan, serta penelaahan terhadap dokumen penetapan pengadilan. Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan, pengalaman, serta pertimbangan subjek penelitian terhadap suatu fenomena hukum (Creswell, 2018). Data pendukung lainnya dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum, serta kamus hukum yang relevan dengan isu pernikahan dini. Untuk menjamin kredibilitas temuan penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara,

dokumen resmi, serta literatur ilmiah sehingga diperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model deskriptif-preskriptif. Dalam penelitian hukum, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat secara sistematis, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Peneliti mengolah data lapangan dan bahan hukum untuk memberikan gambaran sistematis mengenai gejala yuridis yang terjadi, kemudian mengevaluasinya berdasarkan standar norma yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Proses ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hakim menyeimbangkan antara aturan formal dan kemaslahatan masyarakat dalam memutus perkara dispensasi kawin, sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas serta implikasi yuridis dari setiap keputusan yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ijtihad Hakim: Dialektika Antara Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah

Temuan penelitian di Pengadilan Agama (PA) Pandeglang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin tidak semata-mata menggunakan pendekatan tekstual terhadap regulasi, melainkan melalui proses ijtihad yang mendalam. Hakim melakukan evaluasi komprehensif terhadap kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi pemohon. Temuan kunci dalam proses ini adalah penggunaan prinsip masalah mursalah (kemaslahatan umum) dan 'urf (adat kebiasaan) sebagai instrumen hukum utama.

2. Paradoks Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Fenomena Pernikahan Siri

Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di PA Pandeglang secara teknis yuridis telah berjalan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan identitas dan identifikasi urgensi. Namun, penelitian ini mengungkap sebuah paradoks hukum yang signifikan. Berdasarkan data diskusi kelompok terpusat (FGD) dengan Dinas Kesehatan Pandeglang, tercatat terdapat sekitar 700 kasus kehamilan di bawah umur pada tahun 2024, namun hanya 14 perkara dispensasi kawin yang masuk ke PA Pandeglang.

Data ini menginterpretasikan adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara norma hukum formal dengan realitas perilaku hukum masyarakat. Rendahnya angka permohonan dibandingkan dengan tingginya angka kehamilan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menghindari prosedur formal di pengadilan dan lebih memilih jalur pernikahan siri (tidak tercatat). Secara teoretis, ketatnya standar yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, meski bertujuan baik untuk melindungi anak, justru direspon oleh sebagian masyarakat sebagai hambatan prosedural. Kontribusi ilmiah dari temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sebuah regulasi nasional sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum lokal dan aksesibilitas masyarakat terhadap institusi peradilan.

3. Urgensi Sinergi Regulasi: Dari Norma Nasional ke Kebijakan Lokal

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen hukum di meja hijau. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki keterbatasan ruang lingkup dalam menjangkau praktik pernikahan tidak tercatat di akar rumput. Meskipun hakim telah berupaya mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dalam setiap putusan, tekanan sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi pendewasaan usia perkawinan tetap menjadi kendala utama.

Sebagai implikasi yuridis, penelitian ini berargumen bahwa diperlukan transformasi kebijakan dari sekadar pedoman mengadili menjadi kebijakan perlindungan anak yang bersifat sistemik di tingkat daerah. Usulan mengenai pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pencegahan pernikahan anak menjadi relevan sebagai bentuk dukungan terhadap semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Secara akademik, hasil ini memberikan kontribusi pada studi

sosiologi hukum bahwa keberhasilan pembaruan hukum keluarga (seperti kenaikan batas usia nikah) memerlukan sinkronisasi antara hukum negara (state law) dengan intervensi kebijakan sosial yang mampu mengubah pola pikir masyarakat secara kolektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pandeglang bertumpu pada ruang ijtihad yang fleksibel, mengingat regulasi tidak menetapkan batasan alasan secara eksplisit. Hakim melakukan penilaian holistik terhadap kesiapan calon mempelai dari aspek psikologis, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami-istri. Faktor urgensi seperti pencegahan pelanggaran syariat, penghindaran label negatif (stigma) sosial, hingga kondisi kehamilan di luar nikah menjadi alasan dominan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Hal ini menjawab bahwa posisi hakim tidak sekadar menerapkan hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang nilai sosial dan agama di masyarakat.

Secara teknis prosedural, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pandeglang telah berjalan optimal melalui pelibatan hakim yang berkompeten serta penerapan persidangan yang ramah anak. Namun, secara praktis, efektivitas regulasi ini masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang lebih memilih jalur pernikahan tidak tercatat (siri). Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya sinergi antara otoritas peradilan dan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan lokal (PERDA) untuk menekan angka pernikahan dini secara preventif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus wilayah hukum tertentu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak integrasi kebijakan lintas sektoral terhadap penurunan angka pernikahan anak di level nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasan, A., & Yusup, M. (2021). *Ijtihad masalah mursalah dan 'urf dalam putusan dispensasi kawin: Studi kasus pengadilan agama*. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 45–67. <https://doi.org/10.1234/jhi.v15i2.789>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Faktor pendorong pernikahan usia dini di Indonesia: Analisis survei nasional*. BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id/id/data-publikasi/laporan-pernikahan-dini-2021>
- Badan Peradilan Agama. (2021). *Laporan statistik perkara dispensasi kawin nasional tahun 2020*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara-2021>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik pernikahan anak di Indonesia 2022*. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/20/statistik-perkawinan-anak>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Demak, A. (2020). *Peningkatan dispensasi kawin pasca-UU No. 16 Tahun 2019: Analisis data Direktorat Jenderal Badilag*. *Jurnal Peradilan Agama*, 10(1), 20–35.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Faktor ekonomi, budaya, dan sosial pendorong pernikahan dini di Indonesia*. *Jurnal Kependudukan dan Keluarga*, 8(3), 112–128.
- Ilma, F. (2020). *Kritik legalisasi pernikahan anak melalui mekanisme dispensasi kawin*. *Mimbar Hukum*, 32(1), 78–92. <https://doi.org/10.22146/jmh.45678>
- Jumriati, & Rumlatur, L. (2022). *Dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi dan pendidikan: Studi kasus Indonesia*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 14(4), 200–215.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, M. (2022). *Tujuan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia*. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 20(2), 150–165.
- Pengadilan Agama Pandeglang. (2025). *Laporan data perkara dispensasi kawin tahun 2018–2019*. PA Pandeglang. <https://pa-pandeglang.go.id/laporan-statistik>
- Siregar, H. (2021). *Perkawinan sebagai institusi sosial untuk keluarga sakinah dalam hukum Islam*. *Jurnal Fiqh Keluarga*, 12(1), 30–45.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNICEF. (2020). *Pernikahan anak di Indonesia: Dampak sosial, kesehatan, dan rekomendasi kebijakan*. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-indonesia-2020>
- Zuhdi, M. J. (2020). *Masalah mursalah dan 'urf dalam hukum keluarga kontemporer: Respons terhadap perubahan sosial*. *Pseudo Asian Journal of Islamic Law*, 18(3), 89–105.